



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

IJIN USAHA PEMONDOKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa meningkatnya jumlah penduduk di Kota Denpasar berdampak pada tingginya jumlah usaha pemondokan. Sebagai Kota berwawasan budaya berdasarkan falsafah Tri Hita Karana, maka diperlukan pengaturan dalam mewujudkan pengendalian lingkungan yang aman, tertib dan tentram;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2001 tentang Usaha Pemondokan tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pengendalian terhadap usaha pemondokan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ijin Usaha Pemondokan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IJIN USAHA PEMONDOKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar.
7. Dinas Tata Ruang dan Perumahan adalah Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar

8. Pemandokan atau yang dikenal dengan istilah lain rumah kos adalah bangunan rumah tinggal atau bangunan yang terdiri dari 5 (lima) kamar sampai dengan 10 (sepuluh) kamar dan disewakan kepada orang lain sebagai tempat tinggal tidak sebagai wajib pajak, sedangkan jumlah kamar lebih dari 10 sebagai wajib pajak.
9. Usaha Pemandokan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang menggunakan sebagian rumah tinggal atau bangunan, terdiri dari 5 (lima) kamar sampai dengan 10 (sepuluh) kamar yang disewakan sebagai tempat tinggal, sedangkan lebih dari 10 kamar disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.
10. Rumah tinggal adalah bangunan untuk tempat tinggal yang memiliki fasilitas minimal terdiri dari 1 kamar tidur, 1 dapur, 1 kamar mandi, dan 1 ruang tamu.
11. Kamar adalah ruang yang bersekat (tertutup) dinding yang menjadi bagian dari rumah atau bangunan.
12. Pemandok adalah orang yang menyewa kamar dari suatu pemandokan dan diberi hak pemanfaatannya.
13. Penyelenggaraan adalah kegiatan menyelenggarakan usaha pemandokan;
14. Penanggungjawab adalah pemilik usaha atau orang yang ditunjuk oleh pemilik kamar pemandokan yang bertanggungjawab atas pengelolaan pemandokan.
15. Ijin adalah Ijin Usaha Pemandokan yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk bagi usaha pemandokan.
16. Pemilik adalah pemilik ijin usaha pemandokan.

BAB II RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Ijin Usaha Pemandokan ini adalah :

- a. Asas dan Tujuan ijin usaha pemandokan
- b. Ijin Usaha Pemandokan
- c. Kewajiban dan Larangan Penyelenggaraan Usaha Pemandokan
- d. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pemandokan
- e. Sanksi.

Bagian Kedua

Asas dan Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan ijin usaha pemandokan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Kemanfaatan;
- b. Kesusilaan;
- c. Keseimbangan;
- d. Ketentraman;
- e. Ketertiban; dan
- f. Kepatutan.

Pasal 4

Tujuan pengaturan ijin usaha pemandokan sebagai berikut :

- a. Menjaga ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. Melakukan pengendalian dan penertiban kependudukan;
- c. Mengatasi permasalahan sosial yang timbul; dan
- d. Mengendalikan pemanfaatan lingkungan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PEMONDOKAN

Bagian Kesatu
Ijin Usaha Pemdokan

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang memiliki usaha pemondokan wajib memiliki ijin.
- (2) Apabila terjadi perubahan lokasi usaha pemondokan pemilik usaha wajib mengajukan permohonan baru.

Pasal 6

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Kedua
Tata Cara dan Persyaratan

Pasal 7

Guna mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Identitas penyelenggara;
- b. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) beserta lampiran gambarnya;
- c. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan atas tanah dan bangunan;
- d. SITU dan HO; dan
- e. Melampirkan surat bersedia membuat NPWPD.

Pasal 8

- (1) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal wajib menerbitkan Ijin selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja, terhitung sejak diterimanya surat permohonan Ijin secara lengkap dan benar.
- (2) Apabila surat permohonan Ijin serta dokumen belum lengkap dan benar, maka selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan Ijin, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemohon yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (3) Permohonan yang ditolak untuk memperoleh Ijin dapat mengajukan kembali permintaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila Ijin yang telah diperoleh pemohon rusak, tidak terbaca atau hilang, pemohon dapat mengajukan permintaan penggantian Ijin secara tertulis kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal.

Pasal 9

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa se-ijin Walikota melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal.
- (2) Apabila terdapat perubahan kepemilikan, perubahan jumlah kamar, serta perubahan lain terhadap usaha pemondokan, maka pemilik wajib mengajukan permohonan ijin baru.

Pasal 10

- (1) Ijin tidak berlaku lagi apabila :
 - a. ada peralihan hak atas usaha pemondokan;
 - b. ijin sudah dicabut; dan
 - c. tidak melakukan perpanjangan.
- (2) Bagi usaha pemondokan yang ijinnya sudah tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan ijin usaha pemondokan baru;
- (3) Apabila pemilik akan memperpanjang ijinnya, maka 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya, harus mengajukan permohonan perpanjangan ijin kepada Walikota melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal.

Pasal 11

Perpanjangan Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Fotocopy KTP/Keterangan tempat tinggal;
- b. Ijin yang pernah dimiliki;
- c. Surat pernyataan tidak memperluas usaha; dan
- d. Wajib melampirkan fotocopy NPWPD.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENYELENGGARAAN USAHA PEMONDOKAN

Pasal 12

Pemilik berkewajiban untuk :

- a. bertindak sendiri atau menunjuk orang lain untuk bertanggung jawab atas ketertiban dan keamanan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha pemondokan;
- b. mengatur tata ruang rumah pemondokan sehingga memenuhi syarat kesehatan dan ketertiban lingkungan;
- c. melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas pemondok kepada Kepala Desa/Lurah setempat melalui Kepala Dusun/Lingkungan setiap 3 (tiga) bulan.
- d. Apabila menerima warga negara asing 1 x 24 jam wajib melaporkan ke pihak kepolisian terdekat.
- e. bertanggungjawab atas segala aktivitas di dalam pemondokan;
- f. memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemondok;
- g. turut serta menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan pemondokan;
- h. mencegah terjadinya tindakan asusila, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, zat adiktif lainnya dan minuman beralkohol di pemondokan;
- i. melaporkan kepada Kepala Dusun/Lingkungan setempat untuk diteruskan kepada Lurah/Kepala Desa apabila pemondok menerima tamu yang menginap dalam waktu lebih dari 1 x 24 jam;
- j. membuat dan memberlakukan tata tertib bagi pemondok, yang dibuat dengan berpedoman pada norma hukum, agama, susila, adat, dan kepatutan;

- k. memberikan arahan dan bimbingan kepada pemondok untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar; dan
- l. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Pasal 13

Pemondok berkewajiban untuk :

- a. mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tata tertib yang dibuat pemilik dan ikut mencegah adanya kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan dilingkungan sekitarnya;
- b. menjaga norma agama, kesusilaan dan kesopanan yang berlaku dalam masyarakat;
- c. mencegah terjadinya tindak asusila, peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya dan minuman beralkohol dipemondokan; dan
- d. menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan dan pengawasan usaha pemondokan.
- (2) Dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian Tata Ruang dan Bangunan Usaha Pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Perumahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Dalam rangka pengawasan oleh pemerintah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara usaha pemondokan wajib memberikan data dan/atau informasi tentang kegiatan operasional kepada Kepala Desa/Lurah melalui Kepala Lingkungan/Dusun;

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Sanksi Bagi Yang Telah Memiliki Ijin

Pasal 15

- (1) Pemilik diberikan peringatan secara tertulis apabila :
 - a. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - b. menyelenggarakan pemondokan tidak sesuai dengan ijin yang telah diperolehnya;
 - c. pemilik tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); dan
 - d. pemilik tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3)
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut terhadap pelanggaran pada ayat (1) huruf b dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 16

- (1) Ijin dicabut apabila:
 - a. terdapat ketidaksesuaian data dalam permohonan ijin;
 - b. pemilik tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Pelaksanaan pencabutan ijin disertai dengan penutupan pemondokan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan penyelenggaraan pemondokan dengan tidak memiliki izin diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Setiap usaha pemondokan yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2001 tentang Usaha Pemandokan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2015

PENJABAT WALIKOTA DENPASAR,

NGERIYA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 NOMOR 10

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR PROVINSI
BALI (NOMOR 10 TAHUN 2015)

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2001 tentang Usaha Pemandokan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2015

PENJABAT WALIKOTA DENPASAR,



GERIYA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 NOMOR 10

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR PROVINSI
BALI (NOMOR 10 TAHUN 2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
IJIN USAHA PEMONDOKAN

I. UMUM

Usaha pemondokan yang dulunya merupakan kegiatan sampingan di Denpasar kini telah menjadi bisnis utama. Berbagai tawaran yang disuguhkan oleh pengusaha pemondokan dari fasilitas, kenyamanan, serta lokasi menjadi upaya untuk meningkatkan daya tarik masyarakat untuk memondok. Perkembangan pembangunan di Kota Denpasar yang berkembang pesat, berdampak pada keberadaan usaha pemondokan semakin meningkat.

Selain bagi para mahasiswa/pelajar, pemondokan juga digunakan bagi para pekerja yang bermukim di Denpasar. Oleh sebab itu eksistensi maraknya usaha pemondokan akan berdampak positif maupun negatif. Keberadaan usaha pemondokan di Denpasar sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 3 Tahun 2001 tentang Usaha Pemondokan. Akan tetapi Peraturan Daerah tersebut dirasakan belum mampu mengendalikan usaha pemondokan saat ini, mengingat perkembangan usaha ini telah meningkat pesat. Serta berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan peraturan daerah tersebut telah berubah. Untuk itu diperlukan penyesuaian dengan kondisi ini. Dengan demikian guna mengatur Usaha Pemondokan lebih baik melalui upaya penertiban dan pengendalian, serta menjaga aspek kesehatan lingkungan. Maka Peraturan Daerah tentang Ijin Usaha Pemondokan perlu dirubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a, yang dimaksud "asas kemanfaatan" adalah segala upaya dalam penyelenggaraan ijin usaha pemondokan guna memberikan manfaat bagi masyarakat serta lingkungan sekitarnya.

Huruf b, yang dimaksud "asas kesusilaan" adalah dalam penyelenggaraan ijin usaha pemondokan, harus menghormati nilai-nilai kesusilaan yang ada

Huruf c, Yang dimaksud "asas keseimbangan" adalah penyelenggaraan ijin usaha pemondokan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan hak dan kewajiban pemilik ijin.

Huruf d, Yang dimaksud "asas ketentraman" adalah bahwa penyelenggaraan usaha pemondokan harus mewujudkan ketentraman dalam lingkungan bermasyarakat agar tercipta lingkungan yang bersih, aman dan tentram.

Huruf e, Yang dimaksud “asas ketertiban” adalah bahwa setiap penyelenggaraan usaha pemondokan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 10